



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 /122.A/ 404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI
DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - b. mengolah data Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. menganalisis data Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

- d. menyusun laporan hasil Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
- e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ahli Muda S2 sebesar Rp 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
- b. Ahli Madya S3 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kode rekening 5.01.03.2.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Februari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/122A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI
DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	Dr. EVI GRAVITIANI, SE, M.Si	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Ekonomi Pembangunan
2.	NURUL ISTIQOMAH, SE, M.Si	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pemberdayaan dengan kekhususan Gender
3.	DEWI ISMOYOWATI, SE, M.Si	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO